



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.B/2021/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sigit Adi Saputra Bin Suroto (Alm);
Tempat lahir : Prabumulih;
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/9 Juli 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Desa Payakabung RT. 003 Kec. Indralaya
Utara Kab. Ogan Ilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada Senin tanggal 30 November 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/47/XI/2020/reskrim ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 27/Pid.B/2021/PN Pbm tanggal 28 Januari 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2021/PN Pbm tanggal 28 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sigit Adi Saputra bin Suroto (alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Sigit Adi Saputra bin Suroto (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 STNK Sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nopol BG 4546 CS dengan Nosin: JM21E-2518014 dan Noka: MH1JM2121KK540897 An. Dian Anggraeni
 - 1 sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nopol: BG4546 CS dengan Nosin: JM21E-2518014 dan Noka: MH1JM2121KK540897 An. Dian Anggraeni

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Kusradi als Kus Bin Samsul Effendi
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Sigit Adi Saputra Bin Suroto Pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat dirumah saksi DODI ISKANDAR yang beralamat di Jln. Nigata Kel. Anak Petai Kel. Anak Petai Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada saat saksi Kusnadi als Kus Bin Samsul Effendi menitipkan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah-Putih, Nopol BG-4546-CW dirumah saksi Dodi Iskandar kemudian terdakwa yang sedang menginap di rumah saksi Dodi Iskandar melihat Sepeda Motor Honda Beat beserta kunci yang terletak di atas speaker di ruang tamu lalu terdakwa mengambil kunci dan menghidupkan Sepeda Motor Honda Beat tanpa sepengetahuan dan se izin saksi Kusnadi lalu di bawa ke rumah terdakwa atas kejadian tersebut saksi Kusnadi mengalami kerugian sekira Rp. 14.000.000 (Empat belas juta rupiah).

Perbuatan **terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Sigit Adi Saputra Bin Suroto Pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat dirumah saksi DODI ISKANDAR yang beralamat di Jln. Nigata Kel. Anak Petai Kel. Anak Petai Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karna kejahatan*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada saat saksi Kusnadi als Kus Bin Samsul Effendi menitipkan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah-Putih, Nopol BG-4546-CW di rumah saksi Dodi Iskandar kemudian terdakwa yang sedang menginap di rumah saksi Dodi Iskandar melihat Sepeda Motor Honda Beat beserta kunci yang terletak di atas speaker di ruang tamu lalu terdakwa mengambil kunci dan menghidupkan Sepeda Motor Honda Beat tanpa sepengetahuan dan se izin saksi Kusnadi lalu di bawa ke rumah terdakwa atas kejadian tersebut saksi Kusnadi mengalami kerugian sekira Rp. 14.000.000 (Empat belas juta rupiah).

Perbuatan **terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KUSNADI alias Kus bin SAMSUL EFFENDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mengambil motor milik Saksi pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira jam 16.30 WIB di rumah milik Saksi Dodi Iskandar tepatnya di Jln. Nigata Kel. Anak Petai Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih
- Bahwa motor tersebut adalah sepeda motor milik Saksi dengan merk Honda Beat warna merah-putih Nopol BG-45-46-CW, Nosin: JM21E-2518014, Noka: MH1JM2121KK540897, dengan STNK atas nama Istri Saksi yaitu Dian Anggraeni;
- Bahwa Terdakwa kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira jam 09.00 WIB, Saksi menitipkan sepeda motor saya merk Honda Beat warna merah-putih Nopol BG-45-46-CW, Nosin: JM21E-2518014, Noka: MH1JM2121KK540897 di rumah Saksi Dodi Iskandar di Jln. Nigata Kel. Anak Petai Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, dan saat Saksi menitipkan sepeda motor tersebut, kunci kontaknya Saksi berikan kepada anak Saksi Dodi Iskandar yang bernama Anak Saksi Enji, kemudian Saksi pergi bekerja dan sekira jam 16.30 WIB ketika Saksi pulang bekerja dan akan mengambil sepeda motor yang dititipkan tersebut, ternyata sepeda motor Saksi sudah tidak ada, lalu Saksi menanyakan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Pbm



kepada Anak Saksi Enji “kemano motor ji” dan Enji menjawab “dipake kak Sigit ke rumah kawannyo” dan Saksi kembali bertanya “Lah lamo apo baru” dan dijawabnya “dari jam 12 (Dua Belas)” dan setelah itu Saksi menunggu sepeda motor Saksi di rumah tersebut namun sampai sekarang sepeda motor milik Saksi tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Saksi dan setelah Saksi Dodi Iskandar pulang bekerja, Saksi dan Saksi Dodi Iskandar berusaha mencari Terdakwa, namun dikarenakan Terdakwa tidak memiliki *handphone* menjadi sulit untuk mencari Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi menderita kerugian senilai Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli secara tunai, dan Saksi yang melakukan pembayaran pajak, serta merawat motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk meminjam atau mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi sudah sering menitipkan sepeda motor di rumah Saksi Dodi Iskandar, dikarenakan jarak rumah Saksi Dodi Iskandar dengan tempat Saksi bekerja tidak terlalu jauh;
- Bahwa Saksi tidak ada membayar uang jasa untuk menitipkan motor tersebut di rumah Saksi Dodi Iskandar;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih tanpa nopol dengan nosin: JM21E-2510814, Noka: MH1JM2121KK540897 dan kunci kontak adalah milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa namun hanya sekedar mengetahui bahwa Terdakwa adalah keponakan dari Saksi Dodi Iskandar;
- Bahwa Saksi sudah melihat motor milik Saksi tersebut di kepolisian dengan kondisi yang kurang lebih sama, namun plat nomornya sudah dilepaskan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi adalah benar, dan tidak keberatan atas Keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi DODI ISKANDAR bin BIDIN (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mengambil motor milik Saksi Kusnadi pada hari Sabtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 November 2020 sekira jam 16.30 WIB di rumah milik Saksi tepatnya di Jln. Nigata Kel. Anak Petai Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;

- Bahwa motor tersebut adalah sepeda motor milik Saksi Kusnadi dengan merk Honda Beat warna merah-putih Nopol BG-45-46-CW;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persisnya kejadian dikarenakan pada saat Saksi Kusnadi menitipkan motor, Saksi sudah berangkat kerja, dan Saksi pulang kerja baru keesokan harinya, namun berdasarkan keterangan anak dari Saksi yang bernama Enji Stepiani, pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira jam 08.30 WIB bertempat di rumah Saksi di Jln. Nigata Kel. Anak Petai Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, datang Saksi Kusnadi untuk menitipkan sepeda motor miliknya di rumah Saksi lalu Saksi Kusnadi menyerahkan dan menitipkan kunci motornya kepada Anak Saksi Enji, selanjutnya kunci motor tersebut oleh Anak Saksi Enji Stepiani diletakkan di atas speaker dalam rumah, lalu sekira jam 14.00 WIB pada saat Anak Saksi Enji Stepiani hendak memindahkan kunci motor Saksi Kusnadi tersebut ternyata kunci motornya sudah tidak ada dan pada saat itu Anak Saksi Enji Stepiani melihat Terdakwa telah menaiki sepeda motor Saksi Kusnadi tersebut dengan memegang kunci sepeda motor, lalu Anak Saksi Enji Stepiani langsung menanyakan kepada Terdakwa "NAK KEMANO KAK" dijawab Terdakwa "NAK KE RUMAH KAWAN" lalu Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi. Selanjutnya sekira jam 17.00 WIB pada saat Saksi Kusnadi pulang dari bekerja dan hendak mengambil sepeda motor miliknya ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi lalu Saksi Kusnadi menanyakan kepada Anak Saksi Enji Stepiani kemana sepeda motor miliknya dan Anak Saksi Enji Stepiani jawab "sepeda motor miliknya dipakai Sdr. Sigit ke tempat kawannya", dan setelah ditunggu-tunggu hingga malam ternyata sepeda motornya tidak kunjung kembali dan akhirnya Saksi Kusnadi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Prabumulih Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Kusnadi untuk menggunakan motor tersenut, terdakwa juga tidak ada menghubungi Saksi untuk menggunakan motor Saksi Kusnadi yang dititipkan di tempat Saksi;
- Bahwa Saksi Kusnadi sudah sering menitipkan motor ke rumah Saksi dikarenakan rumah Saksi dekat dengan tempat kerja Saksi Kusnadi;
- Bahwa selain motor Saksi Kusnadi masih terdapat 2 (dua) motor lainnya yang juga menitipkan motor di rumah Saksi;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa motor Saksi Kusnadi sebelumnya tidak pernah digunakan atau dipinjam oleh Terdakwa, namun istri Saksi terkadang meminjam untuk ke warung, dan selalu dengan izin dari Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Kusnadi kerugian senilai Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa merupakan keponakan Saksi yang terkadang menginap di tempat Saksi;
- Bahwa setelah kejadian Saksi berusaha mencari Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat dihubungi karena tidak memiliki *handphone*, sehingga sulit untuk menemukan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan atas Keterangan Saksi tersebut;

3. Anak Saksi ENJI STEPANI binti DODI ISKANDAR didampingi oleh orang tuanya yaitu Saksi Dodi Iskandar tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Anak Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mengambil motor milik Saksi Kusnadi pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira jam 16.30 WIB di rumah milik ayah dari Anak Saksi yaitu Saksi Dodi Iskandar tepatnya di Jln. Nigata Kel. Anak Petai Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa kejadian bermula pada ada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira jam 08.30 WIB bertempat di rumah orang tua Anak Saksi di Jln. Nigata Kel. Anak Petai Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, datang Saksi Kusnadi untuk menitipkan sepeda motor miliknya di rumah orang tua Anak Saksi, lalu Saksi Kusnadi menyerahkan dan menitipkan kunci motornya kepada Saksi, selanjutnya kunci motor tersebut oleh Anak Saksi diletakkan di atas *speaker* dalam rumah, lalu sekira jam 14.00 WIB pada saat Anak Saksi hendak memindahkan kunci motor Saksi Kusnadi tersebut ternyata kunci motornya sudah tidak ada dan pada saat itu Anak Saksi melihat Terdakwa telah menaiki sepeda motor Saksi Kusnadi tersebut dengan memegang kunci sepeda motor, lalu Saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa "NAK KEMANO KAK" dijawab Terdakwa "NAK KE RUMAH KAWAN" lalu Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira jam 17.00 WIB pada saat Saksi Kusnadi pulang dari bekerja dan hendak mengambil sepeda motor miliknya ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi lalu Saksi Kusnadi menanyakan kepada Anak Saksi kemana sepeda motor miliknya dan saya jawab "sepeda motor miliknya dipakai Sdr. Sigit ke tempat kawannya", dan setelah ditunggu-tunggu hingga malam ternyata sepeda motornya tidak kunjung kembali dan akhirnya Saksi Kusnadi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Prabumulih Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat apapun untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih tanpa nopol dengan nosin: JM21E-2510814, Noka: MH1JM2121KK540897 dan kunci kontak adalah milik Saksi Kusnadi yang diambil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam menggunakan motor milik Saksi Kusnadi tersebut;
- Bahwa selain motor milik Saksi Kusnadi, terdapat 2 (dua) motor lainnya yang juga ditiptikan di rumah orang tua Anak Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian orang tua Anak Saksi yaitu Saksi Dodi Iskandar sedang bekerja dan tidak berada di rumah;
- Bahwa Saksi Kusnadi sudah sering menitipkan motor di rumah orang tua Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah sepupu Anak Saksi yang terkadang menginap di rumah orang tua Anak Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi adalah benar, dan tidak keberatan atas Keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang terdakwa berikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil motor milik Saksi Kusnadi pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira jam 10.00 WIB di rumah paman saya yaitu Saksi Dodi Iskandar yang beralamat di Jalan Nigata Kel. Anak Petai Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara mengambil kunci sepeda motor tersebut yang berada di atas speaker pada saat sepeda motor tersebut ditiptkan oleh Saksi Kusnadi di rumah paman Terdakwa yang bernama Dodi Iskandar, lalu Terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut yang berada di teras rumah, namun sebelum berangkat membawa sepeda motor tersebut Terdakwa sempat ditanyai oleh Anak Saksi Enji (anak paman Dodi Iskandar) “NAK KEMANO KAK” dan Terdakwa jawab “NAK KE RUMAH KAWAN” lalu Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa bawa dan Terdakwa simpan di rumah Terdakwa untuk dipergunakan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Kusnadi sebelum mengambil/menggunakan motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih tanpa nopol dengan nosin: JM21E-2510814, Noka: MH1JM2121KK540897 dan kunci kontak adalah milik Saksi Kusnadi yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Kusnadi kerugian senilai Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk jalan-jalan ke Palembang lalu Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa di Desa Payakabung Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir dan sepeda motor tersebut Terdakwa pgunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a *decharge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) STNK Sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nopol BG 4546 CS dengan Nosin: JM21E-2518014 dan Noka: MH1JM2121KK540897 An. Dian Anggraeni;
2. 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nopol: BG4546 CS dengan Nosin: JM21E-2518014 dan Noka: MH1JM2121KK540897 An. Dian Anggraeni;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Kusnadi kehilangan motor yang dititipkan di rumah Saksi Dodi Iskandar pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira jam 16.30 WIB di rumah milik Saksi Dodi Iskandar tepatnya di Jln. Nigata Kel. Anak Petai Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa motor tersebut kemudian diketahui diambil oleh Terdakwa dan sepeda motor milik Saksi Kusnadi tersebut adalah merk Honda Beat warna merah-putih Nopol BG-45-46-CW;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira jam 08.30 WIB bertempat di Jln. Nigata Kel. Anak Petai Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, datang Saksi Kusnadi untuk menitipkan sepeda motor miliknya, lalu Saksi Kusnadi menyerahkan dan menitipkan kunci motornya kepada Anak Saksi Enji, selanjutnya kunci motor tersebut oleh Anak Saksi Enjidiletakkan di atas *speaker* dalam rumah, lalu sekira jam 14.00 WIB pada saat Anak Saksi hendak memindahkan kunci motor Saksi Kusnadi tersebut ternyata kunci motornya sudah tidak ada dan pada saat itu Anak Saksi melihat Terdakwa telah menaiki sepeda motor Saksi Kusnadi tersebut dengan memegang kunci sepeda motor, lalu Saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa “NAK KEMANO KAK” dijawab Terdakwa “NAK KE RUMAH KAWAN” lalu Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 17.00 WIB pada saat Saksi Kusnadi pulang dari bekerja dan hendak mengambil sepeda motor miliknya ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi lalu Saksi Kusnadi menanyakan kepada Anak Saksi kemana sepeda motor miliknya dan saya jawab “sepeda motor miliknya dipakai Sdr. Sigit ke tempat kawannya”, dan setelah ditunggu-tunggu hingga malam ternyata sepeda motornya tidak kunjung kembali dan akhirnya Saksi Kusnadi melaporkan kejadian tersebut ke Polse Prabumulih Barat
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil maupun menggunakan motor milik Saksi Kusnadi tersebut baik dari Saksi Kusnadi sebagai pemilik, maupun Saksi Dodi Iskandar yang dititipkan motor;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk jalan-jalan ke Palembang lalu Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa di Desa Payakabung Kec. Indralaya Utaa Kab. Ogan Ilir dan sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan saya sehari-hari;
- Bahwa beluma da perdamaian antar Saksi Kusnadi dengan Terdakwa;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa pengertian Barangsiapa disini secara umum adalah siapa saja Barang Siapa yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan, serta untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan yaitu **Terdakwa SIGIT ADI SAPUTRA bin SUROTO (Aim)** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa ini menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 21 Januari 2021 dengan No.Reg.Perkara: PDM-06/EPO.2/PBM-1/01/2021 adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian, terhadap unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk *mengambil* adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang dari penguasaan orang /pihak lain ke dalam penguasaan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang* adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Saksi Kusnadi kehilangan motor miliknya yang ditiptkan di rumah Saksi Dodi Sikandar pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira jam 16.30 WIB di rumah milik Saksi Dodi Iskandar tepatnya di Jln. Nigata Kel. Anak Petai Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Kusnadi, Saksi Dodi Iskandar, dan Keterangan Anak Saksi Enji yang saling berkesesuaian, dan Keterangan Terdakwa kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira PUKUL 08.30 WIB bertempat di Jln. Nigata Kel. Anak Petai Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, datang Saksi Kusnadi untuk menitipkan sepeda motor miliknya, lalu Saksi Kusnadi menyerahkan dan menitipkan kunci motornya kepada Anak Saksi Enji, selanjutnya kunci motor tersebut oleh Anak Saksi Enjidiletakkan di atas *speaker* dalam rumah, lalu sekira jam 14.00 WIB pada saat Anak Saksi hendak memindahkan kunci motor Saksi Kusnadi tersebut ternyata kunci motornya sudah tidak ada dan pada saat itu Anak Saksi melihat Terdakwa telah menaiki sepeda motor Saksi Kusnadi tersebut dengan memegang kunci sepeda motor, lalu Saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa "NAK KEMANO KAK" dijawab Terdakwa "NAK KE RUMAH KAWAN" lalu Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi;

Menimbang, bahwa kemudian sekira jam 17.00 WIB pada saat Saksi Kusnadi pulang dari bekerja dan hendak mengambil sepeda motor miliknya ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi lalu Saksi Kusnadi menanyakan kepada Anak Saksi kemana sepeda motor miliknya dan saya jawab "sepeda motor miliknya dipakai Sdr. Sigit ke tempat kawannya", dan setelah ditunggu-tunggu hingga malam ternyata sepeda motornya tidak kunjung kembali dan akhirnya Saksi Kusnadi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Prabumulih Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Kusnadi, Saksi Dodi Iskandar, dan Keterangan Anak Saksi Enji yang saling berkesesuaian, dan Keterangan Terdakwa, motor tersebut adalah motor Honda Beat warna merah putih dengan nosin: JM21E-2510814, Noka: MH1JM2121KK540897 yang merupakan milik Saksi Kusnadi, dan akibat perbuatan terdakwa Saksi Kusnadi menderita kerugian senilai Rp14.000.000,00 (sempat belas juta rupiah);

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah motor Honda Beat warna merah putih dengan nosin: JM21E-2510814, Noka: MH1JM2121KK540897 milik Saksi Kusnadi, dengan demikian terhadap unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa *mengambil secara melawan hukum* meliputi pengertian mengambil sesuatu barang tanpa adanya hak/ijin dari si pemilik;

Menimbang, bahwa unsur kesalahan yang berbentuk sengaja tersirat pada kata-kata “mengambil” yang dipertegas lagi oleh kata-kata “dengan maksud untuk memiliki”, di satu pihak menguatkan unsur sengaja pada delik ini, dan selain itu berperan untuk menonjolkan tujuan si pelaku, dan “dengan maksud” dalam hal ini tidak berarti yang dimaksudkan itu harus sudah terwujud sepenuhnya, dan dalam delik ini perbuatan tersebut haruslah tanpa adanya ijin atau persetujuan dari pemilik sah barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Kusnadi, Saksi Dodi Iskandar, dan Keterangan Anak Saksi Enji yang saling berkesesuaian, dan Keterangan Terdakwa, motor tersebut Terdakwa ambil tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Kusnadi, ataupun izind ari Saksi Dodi Iskandar sebagai orang yang dititipi motor tersebut oleh Saksi Kusnadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan terdakwa, motor tersebut kemudian Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa di Desa Payakabung Kec. Indralaya Utaa Kab. Ogan Ilir dan sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit motor honda beat warna merah putih tanpa seizin dari Saksi Kusnadi, dan Dodi Iskandar, kemudian memperlakukan barang tersebut seakan-akan miliknya yaitu dengan dipergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari, maka terhadap unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa baik berupa alasan pembena maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pendidikan agar Terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka Majelis Hakim menetapkan agar hukuman yang akan dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan, sedangkan hukuman yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan maka ada alasan yang sah memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, sebagaimana diatur pada pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nopol BG 4546 CS dengan Nosin: JM21E-2518014 dan Noka: MH1JM2121KK540897 An. Dian Anggraeni, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nopol: BG4546 CS dengan Nosin: JM21E-2518014 dan Noka: MH1JM2121KK540897 An. Dian Anggraeni, berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa diketahui sebagai milik Saksi Kusnadi, maka dikembalikan kepada Saksi Kusnadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Pbm



maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memerhatikan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Sigit Adi Saputra bin Suroto (Alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'pencurian' sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) STNK Sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nopol BG 4546 CS dengan Nosin: JM21E-2518014 dan Noka: MH1JM2121KK540897 An. Dian Anggraeni;
 - 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nopol: BG4546 CS dengan Nosin: JM21E-2518014 dan Noka: MH1JM2121KK540897 An. Dian Anggraeni;

Dikembalikan kepada Saksi Kusnadi alias Kus bin Samsul Effendi

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 oleh kami, Indah Yuli Kurniawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Citra Amanda, S.H., Amelia Devina Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Norman Mahaputra, S.H., Amelia Devina Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Nurmalya Sinambela, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Nopri Exandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Norman Mahaputra, S.H.

Indah Yuli Kurniawati, S.H.

Amelia Devina Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurmalya Sinambela, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)